



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
NOMOR W15- 23 .PR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA
TIMUR TA. 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama Tambahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2023;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR TA. 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2023 yang selanjutnya disebut IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini;

KEDUA...

- KEDUA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah ditetapkan;
- KETIGA : IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur TA. 2023 disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant dan Time-bound);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Imam Jauhari
NIP 196308231992031001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN
Terwujudnya Layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	Indeks Kepuasan Layanan Internal = nilai total survey internal : 20 dikurang 1
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	2	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Persentase selisih jumlah PNBP = (jumlah penerimaan 2023 - jumlah penerimaan 2023 / Jumlah Penerimaan) x 100%
	3	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum yang diselesaikan / layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum yang diterima x 100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	%= Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diperiksa / jumlah pengaduan yang masuk x 100%

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25 indeks	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah yang dilaksanakan oleh UPT Keimigrasian melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat oleh BSK : Target nilai Indeks Kepuasan
--	---	---	-------------	---

			Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	
6	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13 indeks	<p>Melalui Survei yang dilaksanakan setahun sekali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelaksanaan tugas di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang melibatkan unsur internal dan unsur external (anggota Tim PORA)</p> <p>Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Nilai IPK} = (\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai ekternal} \times \text{responden eksternal}) / \text{jumlah total responden internal dan eksternal}$	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum daerah	7	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah/Total permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi,

				Kabupaten/Kota. x 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undang	8	Jumlah Peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang undangan	29 orang	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	9 instansi Pemerintah	x=Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan dibagi Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan x 100%
	10	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	5 instansi Pemerintah	x=Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM dibagi Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi x 100%
	11	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM	1 instansi Pemerintah	x=Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM dibagi Jumlah Target Diseminas di wilayah x 100%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	12	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3 Rekomendasi	x=Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan dibagi Jumlah produk hukum daerah yang dianalisisx100%

Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	13	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dibagi Jumlah Rekomendasi yang dibuat tahun 2023
	14	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	15	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggotan JDIH di Wilayah	20%	Jumlah anggota JDIHN aktif : Jumlah anggota JDIHN x 100%
Meningkatnya Layanan bantuan Hukum di Wilayah	16	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	82%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum litigasi x 100%
	17	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80%	Jumlah org miskin yg memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan : Jumlah seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi x 100%
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah		Pesentase peningkatan Desa kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	Jumlah desa/kelurahan binaan yg sudah sesuai dg kriteria : Jumlah usulan dari Kantor Wilayah x 100%

	18	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	Survei Balitbang
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	19	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1058 Layanan	Jumlah masyarakat yang mendaftar KI
	20	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	Jumlah pelaksanaan kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	21	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Jumlah pegaduan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk x 100%
	22	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
	23	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	24	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi dibagi draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan

<i>Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah</i>	25	<i>Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah</i>	<i>82 Indeks</i>	<i>Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks</i>
<i>Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar</i>	26	<i>Persentase menurunnya tahanan yang overstaying</i>	<i>80%</i>	<i>% Menurunnya Tahanan Yang Overstaying adalah pembagian antara Jumlah Tahanan Overstaying dengan Jumlah Tahanan dikalikan 100%. Kemudian dilakukan penyetaraan positif dengan cara 100% dikurangkan dengan hasil realisasi karena adanya hubungan terbalik. Dimana semakin rendah angka yang menunjukan persentase overstaying maka kinerja jajaran pemasyarakatan semakin baik, sehingga perlu</i>

	27	<i>Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i>	80%	<i>Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%</i>
	28	<i>Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	80%	<i>Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%</i>
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	29	<i>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian</i>	65%	<i>Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan</i>
	30	<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</i>	98%	<i>Umlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak</i>
	31	<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</i>	80%	<i>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi</i>
	32	<i>Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</i>	80%	<i>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi umlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%</i>

	33	<i>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin</i>	15%	<i>jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</i>
	34	<i>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</i>	28%	<i>jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi Jumlah Narapidana dikali 100%</i>
	35	<i>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</i>	67%	<i>Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%</i>
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	36	<i>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</i>	80%	<i>Jumlah rekomendasi lelang basan baran dibagi jumlah penilaian deprisiasi basan baran dikali 100%</i>
	37	<i>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuanan Hukum Tetap</i>	80%	<i>Jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dibagi jumlah benda sitaan yang telah inkrah dikali 100%</i>
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	38	<i>Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</i>	60%	<i>jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%</i>

	39	<i>Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</i>	55.%	<i>Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%</i>
	40	<i>Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya</i>	35%	<i>Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100%</i>
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	41	<i>Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat</i>	80%	<i>umlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%</i>
	42	<i>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</i>	100%	<i>Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%</i>
	43	<i>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</i>	90%	<i>Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi dengan Jumlah Anak dikali 100%</i>
	44	<i>Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal</i>	90%	<i>umlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi Jumlah anak dikali 100%</i>

<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</i>	45	<i>Persentase pengaduan yang diselesaikan</i>	85%	<i>Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%</i>
	46	<i>Persentase pencegahan gangguan kamtib</i>	80%	<i>Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%</i>
	47	<i>Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib</i>	85%	<i>Jumlah Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%</i>
	48	<i>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</i>	80%	<i>Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dibagi jumlah Gangguan Kamtib dikali 100%</i>
<i>Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar</i>	49	<i>Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</i>	85%	<i>Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%</i>
	50	<i>Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</i>	80%	<i>Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%</i>

	51	<i>Percentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</i>	85%	<i>Jumlah Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%</i>
	52	<i>Percentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</i>	80%	<i>Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%</i>
<i>Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</i>	53	<i>Percentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar</i>	80%	<i>Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%</i>
	54	<i>Percentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas.</i>	94%	<i>Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%</i>
	55	<i>Percentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i>	97%	<i>Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali</i>

	56	<i>Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i>	80%	<i>Jumlah Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%</i>
	57	<i>Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar</i>	85%	<i>Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%</i>
	58	<i>Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	85%	<i>Jumlah tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan</i>

	59	<i>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</i>	80%	<i>Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS dibagi Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif dikali 100%</i>
	60	<i>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan korban penyalahgunaan narkotika</i>	27%	<i>Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahgunaan korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahgunaan korban penyalahgunaan</i>

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Jauhari

NIP 196308231992031001

